

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :  
23/PP.04.3-Kpt/16/Prov/VI/2018 TENTANG PENETAPAN CITRA PUBLIK ADVERTISING  
SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
CEPAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
SELATAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**ABSTRAK**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Citra Publik Advertising sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

**DASAR  
HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR : 23/PP.04.3-Kpt/16/Prov/VI/2018**

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Citra Publik Advertising sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Penetapan Citra Publik Advertising sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan sampai dengan tahap penetapan Pasangan Galon terpilih.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3 Halaman